



Efektifitas Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tabanan

Ida Ayu Made Ariskayanti¹ | I Ketut Kasta Arya Wijaya¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ida Ayu Made Ariskayanti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address: ekaantara11@gmail.com

Abstract—*The problem of waste is a problem that never ends from year to year. The volume of waste always increases every year and causes various negative impacts on the environment and the sustainability of people's lives. The population is affected by the increase in waste volume. With this background, the problem formulation raised is how the implementation of Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Waste Management in Tabanan City, and how the effectiveness of Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 in Tabanan City. This research uses empirical legal research type, data collection techniques in this research are by conducting interviews and document studies. The results of the study found that Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste has been implemented quite well but has not been fully effective because there are still several obstacles in the implementation of the regulation, namely low awareness and knowledge of waste management and lack of facilities and infrastructure in managing waste. Sanctions against waste violators are subject to administrative sanctions in the form of verbal and / or written warnings, as well as fines.*

Keywords: *effectiveness; management; waste*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Lingkungan yang bersih merupakan salah satu hal terpenting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan tempat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Namun seiringnya perkembangan zaman hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang berada di kehidupan masyarakat, pesatnya terjadi pertumbuhan dalam penduduk sepanjang tahun menimbulkan efek yang besar bagi lingkungan hidup, hal tersebut dikarenakan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan volume sampah.

Khususnya di Kabupaten Tabanan yang memiliki luas wilayah 839,33 km² dengan jumlah penduduk sebesar 448.033 jiwa, jumlah penduduk yang cukup padat tersebut berpengaruh pada volume sampah. Karena sampah banyak yang bersumber dari aktivitas masyarakat, semakin banyak penduduk maka semakin banyak juga ada aktivitas yang dapat menimbulkan limbah. Sisa – sisa serta limbah bekas berkegiatan manusia atau alamnya proses yang terjadi dalam bentuk padat disebut dengan sampah. (Febriyanto, Analisis Sampah Domestik, 2021)

Sampah yang tertimbun secara berlebihan memberikan banyak dampak negatif dalam lingkungan kehidupan di masyarakat khususnya bagi kesehatan masyarakat, lingkungan yang kotor rentan akan perkembangbiakan sumber penyakit yang pada akhirnya membahayakan kesehatan masyarakat. Penanganan sampah yang tidak bijaksana berdampak langsung terhadap penularan berbagai macam penyakit kulit dan gangguan pernafasan. (Suryani, 2020) Dampak lainnya permasalahan sampah ini kerap menimbulkan banjir dimana-mana yang dimana masih saja ada oknum yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase ataupun selokan sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar yang pada akhirnya menyebabkan bencana alam berupa banjir, maka dari itu penanganan serta pengelolaan sampah merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan.

Timbunan sampah yang menumpuk ini kerap disebabkan oleh kebiasaan para oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang sering membuang sampah tidak pada tempatnya, hal tersebut masih kerap terjadi dikarenakan kurangnya ada penegakan hukum yang tegas. Permasalahan tentang sampah bukan lagi suatu permasalahan yang ringan melainkan suatu permasalahan yang serius untuk diatasi, karena melihat dari tahun ke tahun permasalahan tentang sampah yang tidak pernah tuntas. Pemerintah harus memiliki regulasi untuk menangani permasalahan sampah, sebagai upaya penanganan permasalahan tentang sampah Pemerintahan Kabupaten Tabanan mengeluarkan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai permasalahan ini yang dituangkan dalam penelitian dengan mempunyai judul Efektifitas Perda Kabupaten Tabanan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tabanan. Dengan penjabaran latar belakang yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis, terdapat masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tabanan ?, dan Bagaimanakah Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Tabanan ?

Metode

Dalam pelaksanaan penulisan penelitian ini ditunjang dengan hukum empiris menjadikan metode dalam penelitian ini lebih ke dalam observasi atau terjun langsung ke lapangan untuk mencari fakta – fakta yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang diperhatikan dengan tingkah laku sosial manusia, baik dengan cara wawancara maupun dalam amatan langsung yang dilakukan. (Ahmad, 2010). Sedangkan pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan perundang – undangan dalam pendekatan masalah serta secara sosiologi dalam (*statue approach*) dan (*sociological approach*). Perolehan data yang diambil melalui responden maupun informan merupakan data primer atau data utama yang diambil menjadi sumber data pada penelitian. Serta data sekunder yang merupakan bahan – bahan hukum seperti aturan perundang – undangan yang berasal dari kepustakaan atau (*library research*). Serta dengan bahan hukum yang bersifat sekunder yang diperolehnya bahan tersebut dari kajian kepustakaan yang dilakukan dengan kajian – kajian hukum, pembacaan literatur atau jurnal ilmiah hukum serta adanya sumber daring yang menunjang mengenai pengelolaan sampah.

Secara langsung penelitian dilaksanakan dalam lingkungan (Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan) dan juga diadakannya sesi wawancara yang dapat menunjang fakta – fakta yang ada pada lapangan dengan mengikutsertakan Kepala Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan serta masyarakat Kota Tabanan. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, adalah wawancara, dokumentasi dan pencatatan. Lalu hasil dari penelitian dituangkan melalui analisis data yang dipergunakan adalah secara kualitatif analisis dimana data ada dikumpulkan kemudian dianalisis. Dari hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis data menggunakan cara yang tersusun oleh sistem sehingga memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tabanan

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, dengan jumlah penduduk yakni sebesar 448.033 jiwa. Tingkat populasi penduduk yang cukup padat ini mempengaruhi jumlah volume sampah karena sampah pada umumnya merupakan hasil dari aktivitas masyarakat sehari-hari, yang artinya volume sampah juga bergantung terhadap tingkat populasi penduduk. Peningkatan volume sampah juga mempengaruhi kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan adalah 86-94 ton perhari. Sampah yang dihasilkan pada tahun 2021 yaitu 97,791 m³ hal ini disampaikan secara langsung pada tanggal 12 Desember yang bertepatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan pada pukul 09.25 Wita dengan Kepala Dinas nya yaitu I Gusti Putu Ekayana.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas di dalam lingkungan hidup warga Tabanan, menyebabkan banyaknya timbul sampah – sampah yang tertimbun serta dapat menimbulkan berbagai masalah apabila tidak dikelola dengan baik dan teratur. Dengan adanya peningkatan jumlah volume sampah diperlukan sebuah kebijakan untuk mengatur mengenai permasalahan tentang sampah. Sebagai langkah tegas Kabupaten Tabanan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai upaya preventif dari adanya isu – isu sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintahan Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah. Selain diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 mengenai kewenangan bagi pemerintahan Kabupaten Tabanan dalam kegiatan pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 35 Tahun 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tabanan dalam kegiatan penanganan pengelolaan sampah, sekaligus dapat dijadikan suatu acuan hidup sebagai penuntun dalam pengolahan sampah dan

dikelola secara baik dan bijak. Kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat keputusan, menetapkan aturan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada orang lain. (Kasta, 2021) Lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan di masyarakat, maka dari itu pengelolaan sampah merupakan hal yang perlu diketahui oleh masyarakat karena pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan menggunakan sistem 3R, yaitu: *Reuse* (pemanfaatan kembali sampah), *Reduce* (pembatasan timbulan sampah), *Recycle* (pendauran ulang sampah). Produksi sampah yang meningkat dan tidak terkendali disebabkan oleh manusia itu sendiri. (Wijaya, 2021)

Pengelolaan pengurangan sampah harus melalui sumberdaya partisipatif dengan menciptakan kesadaran (*mindset*) masyarakat untuk mengatur dan menerapkan prinsip 3R. (Supriatna, 2021) Jenis – jenis sampah yang dapat diolah dan ditangani dalam hal ini sudah berdasarkan adanya aturan daerah yang menangani adalah sampah rumah tangga dan sampah yang memiliki satu jenis dengan sampah rumah tangga tersebut. karena sampah tersebut mempunyai asal dari rumah – rumah yang melakukan kegiatan sehari – hari kebanyakan adalah sampah – sampah makanan yang dapat diolah kembali, namun sampah tersebut bukan termasuk tinja serta sampah yang spesifik. Serta adanya sampah dari kawasan yaitu industri, komersil, fasilitas umum atau sosial merupakan sampah sejenis dengan sampah rumah tangga. (Nasution, 2022)

Karena sampah tersebut mempunyai asal dari rumah – rumah yang melakukan kegiatan sehari – hari kebanyakan adalah sampah – sampah makanan yang dapat diolah kembali, namun sampah tersebut bukan termasuk tinja serta sampah yang spesifik, ini yang disebut dengan sampah rumah tangga. Dan sampah – sampah yang berasal dari fasilitas umum serta sosial adalah salah satu bentuk dari sampah sejenis rumah tangga karena berasal dari kawasan yang khusus. Kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan menggunakan sistem yang diurug dalam penggunaan lahannya secara terkendali, digunakannya lahan tersebut dengan urug saniter, serta digunakannya teknologi yang aman untuk lingkungan hal tersebut bisa dikenali dengan *control landfill* dan *sanitary landfill*.

Menurut Gede Wayan Oka Sadira selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda kantor Dinas Lingkungan pada tanggal 12 Desember tahun 2022 pukul 09.29 wita, beliau menjelaskan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan didukung oleh sarana dan prasarana sampah seperti: gerobak sampah, motor viar, *dump truck*, *arm roll truck*, mobil pick up, ekskavator, dan bulldozer. Pemerintah Kabupaten Tabanan turut berpartisipasi dalam memfasilitasi sarana dan prasarana tersebut sehingga dapat memudahkan kegiatan pengelolaan sampah.

Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 5 Tahun 2021 Di Kota Tabanan

Pada hakikatnya kegiatan pengelolaan sampah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan juga wajib ikut berpartisipasi dalam urusan pengelolaan sampah. Dalam kegiatan penanganan sampah tidak hanya mengenai permasalahan tentang sampah saja melainkan menyangkut perilaku kehidupan masyarakat juga, jadi diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk peduli mengenai sampah. Pemerintahan Daerah juga ikut bertanggung jawab atas permasalahan sampah yang ada. Dalam mengatasi permasalahan tentang sampah dibutuhkan suatu upaya untuk menanganinya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Tabanan dalam penanggulangan pelanggaran sampah yakni dengan sosialisasi secara berkelanjutan di masyarakat. Serta membentuk kegiatan bank sampah di setiap desa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Tabanan dalam mengatasi permasalahan sampah yakni dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Penyelenggaraan sosialisasi yang wajib dilakukan apalagi mengenai sampah rumah tangga dan sejenis nya biasanya dimiliki sebagai tugas oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam lingkungan Kota Tabanan.

Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan agar masyarakat lebih memahami mengenai kegiatan pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Selain sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, pemerintahan desa adat juga ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah yakni dengan membentuk bank sampah di setiap desa adat yang ada di Kabupaten Tabanan. Dalam pelaksanaannya Bank Sampah sangat berguna dalam nilai ekonomis karena dalam membedakan jenis sampah – sampah yang masih bisa disimpan dalam bank dan mempunyai nilai. (Aryenti, 2011)

Konsep 3R dianut dalam Bank Sampah dalam penerapan Kelola sampah dan penyimpanan dalam jumlah tertentu pada suatu badan yang masyarakat juga sepakat dalam menyimpannya serta nilai ekonomis yang dimiliki dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu disimpan untuk menampung. (Manurung, 2022) Permasalahan tentang sampah memang tidak ada habisnya hal tersebut juga disebabkan oleh adanya oknum-oknum yang masih saja membuang sampah sembarangan, karena ada fenomena tersebut dibutuhkan sanksi agar para pihak pelanggar sampah merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Gede Wayan Oka Sadira selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda kantor Dinas Lingkungan Kabupaten Tabanan tanggal 13 Desember 2022 pukul 10.21 wita, beliau menjelaskan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Tabanan terhadap pihak pelanggaran sampah yakni dengan memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran sampah berupa teguran. Selain itu adapun sanksi pidana berupa denda yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran sampah diatur pada penjelasan pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013.

Dari uraian yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran sampah di Kabupaten Tabanan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan dan/ atau tertulis serta sanksi pidana yang dapat diselesaikan melalui lembaga berwenang dengan aparat penegak hukum lingkup pengadilan. Didalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan tentunya mengalami beberapa hambatan-hambatan yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan dari pengelolaan sampah itu sendiri.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tabanan No 5 Tahun 2021 yaitu kesadaran masyarakat tentang sampah masih rendah, minimnya terdapat fasilitas mengenai dikelolanya sampah, banyaknya anggota masyarakat belum mengetahui dan membaca mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021, adanya kerusakan pada sarana dan prasarana sampah. Di dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan juga ada hal-hal yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah. Adapun faktor penunjang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 5 Tahun 2021 yaitu terlaksananya program bank sampah.

Gede Wayan Oka Sadira selaku yang mengawasi lingkungan hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan hasil dari wawancara tanggal 25 November 2022, pukul 09.43 wita, beliau menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 tahun 2021 sudah berlaku tetapi belum efektif karena kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pengelolaan sampah. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan tersebut tidak bisa membuat efektifnya pengelolaan sampah yang ada dalam lingkungan hidup Kabupaten Tabanan tersebut.

Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: implementasi peraturan daerah Kabupaten Tabanan No 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kota Tabanan dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan sampah dengan sistem 3R yakni *Reuse* (pemanfaatan kembali sampah), *Reduce* (pengurangan terjadinya sampah), *Recycle*

(diolahnya ulang sampah). Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan juga didukung oleh sarana dan prasarana sampah seperti: gerobak sampah, motor viar, *dump truck*, *arm roll truck*, mobil pick up, ekskavator, dan bulldozer. Selain Pemerintahan Kabupaten Tabanan Pemerintahan Desa Adat di Kota Tabanan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan membentuk Bank Sampah. Efektifitas peraturan daerah Kabupaten Tabanan No 5 Tahun 2021 di kota Tabanan sudah terlaksana namun belum efektif sepenuhnya dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan pengelolaan sampah, dan masih ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Tabanan. Salah satu hambatan internal yakni dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri karena kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, lalu hambatan eksternal dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan pengelolaan sampah di Kota Tabanan. Sedangkan upaya untuk mengatasi pelanggaran penerapan peraturan adalah dengan melakukan sosialisasi, pemberian teguran lisan, serta pemberian sanksi denda.

Daftar Pustaka

- Aryeti. (2011). *Peningkatan Peran serta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung pada Bank Sampah di Kelurahan Babakan Surabaya*, Jurnal Permukiman.
- Edison Hatoguan Manurung. (2022), *Motivasi Warga Untuk Hidup Sehat dan Pemanfaatan Teknologi Berbasis Daring Menuju Desa Wisata*, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat
- I Ketut Kasta Arya Wijaya. dkk. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik*, Jurnal Interpretasi Hukum, Denpasar.
- I Ketut Kasta Arya Wijaya. dkk. (2021). *Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blabkiuh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Denpasar.
- Jatna Supriatna. (2021), *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Lita Nasution. (2022), *Pengembangan Energi Alternatif dengan Briket Arang Melalui Pemanfaatan Sampah Organik*, Umsu Press, Medan.
- Luh Putu Suryani. dkk. (2020). *Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Konstruksi Hukum, Denpasar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ricky Febrianto. (2021). *Analisis Sampah Domestik*, Tri Karya Banten, Banten.
- Dewa Gede Agus Anjaswara, I Gusti Bagus Suryawan, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,